

BAB III

PENYAJIAN DATA

Pada Bab penyajian data ini, data yang disajikan adalah berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada Bidang Pakis di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang Sistem pengawasan Bidang Pakis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Pada Pondok Pesantren di Provinsi Riau. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara langsung dan didukung oleh dokumentasi dan obserpsi.

Wawancara yang penulis lakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti oleh penulis, dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian.

Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan terbukti kebenarannya sehingga mendukung dari wawancara yang telah didapatkan.

Dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk melengkapi data-data penelitian, yaitu sejarah berdirinya, struktur organisasi, foto-foto yang berhubungan dengan penelitian. Setelah penulis memperoleh data dari hasil penelitian maka penulis merumuskan penyajian data sebagai berikut

1. Sistem pengawasan bidang Pakis pada Pondok Pesantren di Provinsi Riau

Sistem pengawasan adalah suatu cara untuk melakukan pengukuran dalam memastikan tujuan dan rencana dari sebuah kelembagaan agar berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan.

Hal ini bertujuan agar dalam proses melayani administrasi masyarakat sesuai dengan yang di harapkan, karena pada dasarnya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Bidang Pakis merupakan unsur terpenting dalam sebuah lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pakis berbentuk berskala atau berjenjang terdiri dari Pemimpin Pondok Pesantren, Depertemen Agama (Depag) Kabupaten/Kota, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan seterusnya. Akan tetapi terkadang tidak berjalan dengan demikian ada kalanya Pemimpin Pondok Pesantren langsung datang ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau untuk menyampaikan keluhan kesah yang mereka hadapi atau permasalahan yang terjadi.

Dalam penjelasan bapak Ruslan, selaku Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) yang peneliti (*wawancara 10, Januari 2014*) pengawasan yang di tetapkan di Bidang Pakis memiliki dua cara, pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu pimpinan melakukan peninjauan secara langsung terhadap kinerja yang telah diberikan pada pegawai-pegawainya apakah tugas yang telah diberikan berjalan dengan baik. Sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu berupa laporan secara lisan maupun tulisan yang diterima dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Herra Firmansyah selaku Kasi Pondok Pesantren bahwa fungsi pengawasan memang sangat dibutuhkan

dimana saja tidak hanya dalam instansi atau perusahaan. Untuk itu setiap pemimpin selalu mengontrol segala aktifitas pegawai yang berlangsung di Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis), agar segala kesalahan yang terjadi bisa diminimalisir oleh pemimpin tepat pada waktunya. (*wawancara 10 Januari 2014*).

Dalam menjalankan aktivitasnya, instansi-instansi baik untuk pemerintahan maupun non pemerintahan diharapkan mempunyai inovasi-inovasi dalam melaksanakan pengawasan, sehingga instansi-instansi tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Kasi Pondok pesantren Bapak Herra Firmansyah (*wawancara, 15 Januari 2014*) mengatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan pada Pondok Pesantren ini dilakukan oleh Departemen Agama (Depag) Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) langsung terhadap pemimpin Pondok Pesantren di wilayah masing-masing, setelah itu baru di informasikan kembali kepada Kasi Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan stafnya untuk pergi langsung ke objek tujuan, Untuk melihat laporan dan kinerja dari Pondok Pesantren apakah sesuai dengan laporan-laporan yang diterima.

Selain pengawasan yang turun langsung kepada objek pondok pesantren, pengawasan juga dilakukan dengan cara mengadakan rapat dengan Pemimpin Pakis, Kasi Pondok Pesantren beserta Stafnya. Rapat ini bertujuan mengevaluasi program pondok pesantren yang didalamnya membahas tentang uraian kegiatan pelaksanaan Pondok Pesantren dan penyelesaian masalah. Dari pembahasan yang dilakukan pada evaluasi program Pondok Pesantren ini maka bersama-sama mencari solusi jika

terjadinya permasalahan atau terdapat penyimpangan agar tidak banyaknya terjadi penyimpangan. Selain itu mengumpulkan dan menerima laporan dari Pemimpin atau Perwakilan dari Pondok Pesantren di berbagai Wilayah yang belum melengkapi data yang diminta oleh Bidang Pakis.

2. Bidang Pakis menjelaskan tentang program-program yang harus dilaksanakan oleh Pakis pada pondok pesantren di Provinsi Riau

Program merupakan salah satu acuan untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi. Dalam hal ini Bapak Herra Firmansyah (wawancara, 15 Januari 2014) mengatakan bahwa untuk Pondok Pesantren belum ada program yang tertulis secara buku untuk diserahkan pada pondok pesantren, hanya saja program Pondok Pesantren ini beracuan pada Topoksi yang diubah atau yang telah diberikan kepada Kasi Pondok Pesantren beserta Stafnya, yaitu melakukan bimbingan, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada Pondok Pesantren. Serta melakukan pelayanan pengembangan, supervisi, evaluasi.

Program diatas dalam pelaksanaannya didukung oleh tugas Pakis pada Pondok Pesantren yang dapat dilihat sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan dan Pembinaan Pondok Pesantren

Sesuai penjelasan Bapak Herra (wawancara, 22 Januari 2014) memberikan pelayanan merupakan kewajiban bagi Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) sebab memberikan pelayanan dan bimbingan merupakan Tupoksi yang harus dilaksanakan. Memberikan pengarahan dan bimbingan ini juga dilaksanakan

oleh Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) baik itu terhadap Pemimpin Pondok Pesantren, maupun terhadap pendidikanya atau pengajar yang ada di pondok. kemudian Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) mengumpulkan dan diberikan pembinaan yang disampaikan oleh Narasumber yang telah ditetapkan atau yang telah disediakan oleh Bidang Pakis.

Jikalau pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Pakis hanya pada tingkat Departemen Agama (Depag) Kabupaten/Kota, maka pembinaan harus dilanjutkan oleh Departemen Agama (Depag) Kabupaten/Kota ke Pemimpin Pondok Pesantren diwilayahnya masing-masing. Selain itu melakukan rapat evaluasi program. Seperti pada Senen, 27 Januari 2014 Bidang Pakis menggelar Rapat Kerja Bidang Pakis bertepatan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Depag) Provinsi Riau. rapat ini merupakan salah satu pembinaan sekaligus evaluasi kerja pada Bidang Pakis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan Kantor Departemen agama (Depag) Kabupaten/kota se Provinsi Riau, Rapat ini di ikuti oleh Kepala Bidang Pakis H. Ruslan, S.Hi, M.PdI Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan para Kepala Seksi (Kasi) pada Bidang Pakis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, dan para Kasi Pakis Kantor Departemen agama (Kandepag) Kabupaten/kota se Provinsi Riau. Dan dihadiri juga Kepala Pakis Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Depag) Provinsi Riau Drs. H. Tarmizi, MA yang berkesempatan memberikan arahan pada rapat tersebut.

Kepala Bidang Pakis H. Ruslan, S.Hi, M.PdI mengatakan, bahwa kegiatan Rapat Kerja Bidang Pakis adalah untuk mengevaluasi kegiatan Bidang Pakis tahun

2013 agar lebih baik di tahun mendatang. Mengingat di tahun 2014 ini Bidang Pakis kedepan akan melaksanakan beberapa kegiatan baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional yang mesti disukseskan.

Beberapa kegiatan Bidang Pakis Tahun 2014 diantaranya yaitu, persiapan pelaksanaan unian nasional pada pondok pesantren Salafiyah dan Madrasa Diniyah (MDA), Penyelenggaraan ujian paket A, B dan C, Sosialisasi penerimaan santri berprestasi, seleksi Pospeda Bidang Seni dan persiapan Pospenas tingkat Nasional tahun 2014. Selain itu, Rapat tersebut juga membahas tentang sinkronisasi DIPA Bidang Pakis pada masing-masing (Kandepak) Kabupaten/Kota.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Depag) Provinsi Riau Drs. H. Tarmizi, MA dalam arahannya mengatakan bahwa hal pembinaan program Bidang Pakis khususnya pada Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, sebaiknya dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan oleh para Kabid dan Kasi pada Bidang Pakis. Karena dengan cara demikian efisiensi dan efektifitas kerja akan lebih bermanfaat bagi mereka dari pada mendatangkan mereka yang ada didaerah.

Selain pembinaan diatas juga terkadang Bidang Pakis mengadakan Seminar.

b. Pembinaan penyelenggaraan Program Paket A, B dan C

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah. Biasa dikenal dengan nama Kejar (Kelompok Belajar) Paket A untuk setara SD/MI, Paket B untuk setara SMP/MTs, dan Paket C untuk setara SMA/MA.

Pembelajaran dalam pendidikan kesetaraan ini tidak bisa disamakan dengan sistem pembelajaran di sekolah formal. Pada pendidikan kesetaraan, sistem pembelajaran cenderung luwes sesuai dengan kesepakatan Penyelenggara PKBM dengan warga belajar. Hal ini dikarenakan warga belajar tidak mungkin mengikuti pembelajaran di pagi hari, mereka harus bekerja atau memiliki kesibukan lain.

Ketentuan mengenai kesetaraan ini diatur dalam UU No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26, ayat 6 “Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.”

Setiap peserta didik yang lulus ujian kesetaraan Paket A, Paket B, atau Paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Status kelulusan Paket C mempunyai hak eligibilitas yang setara dengan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja.

Menurut Ersis Miyusrita sebagai staf Kasi Pondok Pesantren (23, januari, 2014), menjelaskan bahwa penyelenggaraan program Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren merupakan tugas yang telah di berikan kepada Kasi pondok pesantren bersama stafnya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Riau dan mengurangi masyarakat yang putus sekolah. Program Paket ini di selenggarakan pada waktu selesai Ujian Nasional (UN) baik itu Paket A, B, dan C akan tetapi ada kalanya juga tidak demikian.

c. Pembinaan penyelenggaraan Program Wajar Dikdas 9 Tahun Pondok Pesantren

Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mencerdaskan bangsa, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Sejak tahun 2000 Pemerintah merencanakan Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) sebagai penyelenggara program wajar dikdas 9 tahun. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program tersebut perlu dilakukan pengawasan guna meninjau, mengawasi, membina, membimbing dan menilai proses pembelajaran pada Pondok Pesantren Salafiyah yang menyelenggarakan wajar dikdas apakah sudah sesuai dengan harapan. Pengawas yang berwenang melaksanakan tugas supervisi dalam mengamati, membina, mengawasi, membimbing proses pembelajaran program wajar dikdas pada Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara dapat mengacu pada: Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI Nomor: 1/U/KB/2000 dan Nomor: MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tertanggal 30 Maret 2000.

Menurut penjelasan Bapak Herra (wawancara, 27 Januari 2014) mengatakan bahwa Untuk menyelenggarakan Program wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas 9 Tahun) ini, Pondok Pesantren Salafiyah melaporkan/mendaftarka kepada Kantor Departemen Agama, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan pada Pemerintahan Daerah di Kabupaten atau Kota setempat, tentang kesiapan dan kesanggupan pondok pesantren menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) ini.

Laporan atau pemberitahuan tersebut mencakup data-data sebagai berikut :

1. Nama Pondok Pesantren
2. Nama Pimpinan Pesantren dan Penanggung Jawab Program
3. Jenjang Pendidikan yang akan diselenggarakan, baik jenjang salafiyah dasar (ula), atau salafiyah (wustha)
4. Jumlah santri yang mengikuti program pada masing-masing jenjang minimal 10 orang
5. Nama tenaga Guru yang mengajar 3 mata pelajaran umum
6. Sarana Pendidikan yang telah ada, termasuk perpustakaan atau sumber belajar lainnya.

Walaupun dalam penyelenggaraan program ini mendapatkan pengarahan dan bimbingan dari Departemen Agama dan Dinas Pendidikan setempat, namun setiap Pondok Pesantren Salafiyah tetap berhak untuk mengatur dan menentukan jadwal pendidikan serta proses pembelajaran yang sesuai dengan kebiasaan, tradisi, dan kondisi pondok pesantren tersebut.

d. Pembinaan pengembangan santri

Pesantren telah teruji melahirkan tokoh-tokoh besar di negara ini. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban bagi insan Kementerian Agama Provinsi Riau untuk selalu memberdayakan pesantren sehingga tetap melahirkan anak didik yang akan menjadi panutan ummat.

Menurut Kasi Pondok Pesantren Bapak Herra (Wawancara, 29 Januari 2014) mengetakan bahwa selain Pemerintah yang sangat memperhatikan pendidikan

terhadap santri, Pemerintah juga memperhatikan ekstra kulikuler yang ada di Pondok Pesantren dengan diadakan bermacam-macam kegiatan dan perlombaan dengan tujuan membangun watak dan kepribadian generasi muda, serta mengembangkan wawasan pengetahuan dan kreatifitas para santri dilingkungan Pondok Pesantren dalam bidang iptek, life skill dan bentuk kreatifitas lainnya.

Seperti pada Rabu, 6 April 2011 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Drs. H. Asyari Nur SH MM, membuka secara resmi Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) IV Tingkat Provinsi Riau tahun 2011 di Halaman Pondok Pesantren Dar El Hikmah Jalan Soebrantas Pekanbaru. Hadir dalam acara tersebut, Kepala Bagian. (Kabag) TU, Drs H Pandji Ade Kh F, Kepala Bidang (Kabid) Pondok Pesantren Drs. H Abdul Musi, Kepala Bidang (Kabid) Penamas, HM saman S Sos M Si, Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Drs. H. Tarmizi Tohor, dan Pemilik yayasan dan Pemimpin Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru, Perwakilan Kabupaten/Kota, majelis guru, dan santri Pondok Pesantren se Provinsi Riau.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Drs. H. Asyari Nur SH MM dalam sambutannya menyebutkan, MQK merupakan kegiatan yang sangat positif dalam rangka menumbuhkan kecintaan para santri kepada kitab-kitab kuning. Sebab, kitab kuning merupakan salah satu sumber ilmu agama yang patut dibaca dan dipelajari para santri.

Kegiatan MQK adalah lomba membaca kitab kuning yang bertujuan mendorong kecintaan santri terhadap kitab rujukan berbahasa Arab dan menguji kemampuan santri dalam mengaji agama Islam dari sumber kitab tersebut. Tujuan

lainnya adalah menjalin selaturrehmi antara pondok pesantren di Kabupaten/kota di Provinsi Riau dan meningkatkan peran lembaga pendidikan tersebut dalam kader ulama dan tokoh masyarakat masa depan dan para peserta lomba MQK dipersiapkan untuk lomba serupa di tingkatan Provinsi Riau dan Nasional. Kitab kuning dikalangan masyarakat pondok pesantren dijadikan acuan utama dan menjalani hidup sehari-hari. Terutama yang menyangkut masalah hukum ibadah atau ritual, akhlak atau perilaku, dan muamalah atau hubungan sosial. Peralnya perilaku para santri biasanya tercermin dari apa yang mereka baca.

Kegiatan ini juga sebagai upaya meningkatkan prestasi akademik mereka khususnya dalam kajian kutubut tursat (kitab kuning) yang selama ini menjadi primadona atau kekhasan dalam kajian keilmuan di Pondok Pesantren. Dengan kegiatan ini di harapkan dapat mempertahankan kemampuan santri memahami dan menguasai kitab kuning baik Ula, Ustha dan Ulya. Pelajaran ini tidak akan kita dapatkan pada sekolah-sekolah umum.

Selain MQK, masih banyak lagi kegiatan untuk menunjang skill santri seperti Pramuka santri, Olahraga dan sebagainya.

3. Bidang Pakis menelaah, meneliti dan memberikan arahan terhadap laporan kegiatan pada Pondok Pesantren

Untuk memperjelas serta melengkapi laporan lisan, pengawasan pun memerlukan adanya laporan tulisan. Dengan demikian semua kegiatan yang terlibat

dalam proses kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu semua bisa disimpan dan dipelajari apabila diperlukan.

Begitu juga yang dilakukan oleh Kasi Pondok Pesantren yang diterangkan oleh Bapak Herra (wawancara, 28 Januari 2014) semua laporan tertulis tersebut merupakan dokumen terpenting untuk dijadikan bahan kajian bagi pihak-pihak berkepentingan, seperti para pemeriksa atau pejabat baru apabila terjadi pergantian pejabat.

Laporan Pondok Pesantren ini dikumpulkan setiap setahun sekali. laporan pondok pesantren yang telah terkumpul di Bidang Pakis ini kemudian diperiksa oleh Pejabat yang bertanggung jawab dalam pemeraksahan laporan seperti Irjen untuk Kementerian Agama dan Dikjen Pendis untuk Bidang Pakis, laporan yang telah diperiksa lalu ditandatangani oleh Kepala Bidang Pakis dan diberi stempel.

Laporan yang telah diperiksa disusun dalam fromulir dan kemudian laporan inilah dipergunakan sebagai arsip juga berguna sebagai salah satu prosedur untuk mengeluarkan dana Pondok Pesantren.

4. Faktor yang mempengaruhi Sistem pengawasan Bidang Pakis pada Pondok Pesantren di Provinsi Riau

Bidang pakis dalam menjalankan tugas pengawasannya pada pondok pesantren juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor pendukung dan faktor penghambatnya dapat dilihat sebagai berikut :

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung Sistem pengawasan bidang pakis pada pondok pesantren sesuai yang dijelaskan bapak Herra (wawancara, 29 Januari 2014) adalah kerjasama dari para Pemimpin Pondok Pesantren dan Departemen Agama (Depag) Kabupaten/Kota yang begitu baik sehingga memudahkan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan, seperti memudahkan Kasi Pondok Pesantren dalam memperoleh informasi yang ada di Pondok Pesantren tersebut. Dengan demikian tentunya Kasi Pondok Pesantren lebih mudah mengetahui sejauh mana Pondok Pesantren dalam melaksanakan tugasnya baik dari pemimpin Pondok Pesantren atau pendidiknya maupun Departemen Agama (Depag) Kabupaten/Kota. Sehingga Kasi Pondok Pesantren dapat mencegah dan memperbaiki apa-apa saja yang dihadapi oleh Pondok Pesantren untuk kedepannya.

Dengan koordinasi ini juga Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) mudah memberikan informasi kepada Departemen Agama (Depag) Kabupaten/Kota dalam suatu program kegiatan yang diselenggarakan oleh Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) seperti adanya program penyelenggaraan Paket A, B dan C, penyelenggaraan Program Wajar Pendidikan Dasar (Dikdas) 9 tahun serta bantuan-bantuan lainnya seperti sarana dan prasarana baik untuk Pondok Pesantren maupun Pendidiknya. Selain itu Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) juga menyediakan atau mengadakan bermacam-macam perlombaan dan kegiatan untuk menunjang Life Skill para Santri seperti perlombaan MQK, Olahraga, Seni dan Pramuka Santri. Setelah itu bagi santri

yang lolos dengan berbagai seleksi akan diikuti sertakan dalam perlombaan baik tingkat Provinsi atau pun tingkat Nasional. Tentunya tidak terlepas dari bimbingan, menggerakkan, mengarahkan, membimbing serta melakukan supervisi dan evaluasi.

b. Faktor penghambat

Sistem pengawasan merupakan teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seseorang pemimpin untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan didalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip-prinsip efisiensi dan mengarahkan pada upaya untuk mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

Menerut Kasi Pondok Pesantren Bapak Herra Firmansyah (wawancara, 29 Januari 2014) sistem pengawasan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau pada Pondok Pesantren di Provinsi Riau juga terdapat beberapa faktor penghambat yaitu masih banyaknya pemimpin Pondok Pesantren yang terlambat menerima informasi dari Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan juga keterbatasan tenaga kerja dari Kasi Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, serta jarak lokasi Pondok Pesantren yang terlalu luas dan jauh.

Dari faktor yang mendukung sistem pengawasan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau pada Pondok Pesantren di Provinsi Riau, juga terdapat faktor yang menghambat seperti terlambatnya pemimpin Pondok Pesantren di berbagai wilayah mendapatkan

informasi oleh sebab itu pemimpin Pondok Pesantren terlambat mengirimkan data-data yang dibutuhkan oleh Kasi Pondok Pesantren baik ditingkat Departemen Agama (Depag) Kabupaten/Kota maupun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Dan juga terdapat faktor yang masih kurang, yakni sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti alat transportasi Kasi Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau untuk kelokasi yang ingin didatangi dan kurangnya anggota dari Kasi Pondok Pesantren tersebut.

Adapun pendekatan Sistem pengawasan secara sederhana dan berjenjang yang dapat dilukiskan sebagai penerapan berpikir dalam menganalisa suatu masalah tertentu. Masalah yang akan dianalisa, dapat dilihat sebagai suatu kesatuan, dimana bagian-bagian tergantung dan berjaln antara satu sama lain sehingga bila terdapat kekurangan dan kesempurnaan dalam suatu bagian akan terjadi ketidak seimbangan dalam suatu pekerjaan tersebut.